



BUPATI BADUNG  
PROVINSI BALI

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG.

- Menimbang :
- a. bahwa Penanaman Modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah dalam mengelola potensi ekonomi secara optimal menjadi kekuatan ekonomi riil, guna memenuhi hak dan kebutuhan dasar setiap orang dalam rangka mensejahterakan kehidupan masyarakat berlandaskan falsafah *Tri Iita Karana*;
  - b. bahwa guna menciptakan iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, keamanan berusaha secara berkelanjutan perlu adanya sinergitas antara pemerintah, Penanam Modal dan masyarakat dalam kegiatan Penanaman Modal di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANAMAN MODAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Penyelenggaraan Penanaman Modal adalah kegiatan menanam modal di Daerah yang meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, pemberian insentif, pemberian kemudahan Penanaman Modal, dan arah kebijakan Penanaman Modal serta Investasi Pemerintah Daerah sesuai kewenangan urusan pemerintahan di Daerah.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Promosi Penanaman Modal adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, dan/atau meyakinkan tentang potensi dan peluang serta iklim Penanaman Modal kepada pemangku kepentingan baik di dalam maupun luar negeri.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Pengendalian adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Berusaha agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
13. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kantor perwakilan.
14. Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

15. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.
16. Investasi Pemerintah Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik Daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
17. Pengelola Investasi Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pengelola Investasi adalah pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
18. Penasihat Investasi adalah tenaga profesional dan *independen* yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah.
19. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
20. Perjanjian Investasi adalah kesepakatan tertulis dalam rangka investasi surat berharga dan investasi langsung antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

26. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
27. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
28. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah.
29. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka waktu panjang.
30. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka waktu panjang yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 2

Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian;
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah; dan
- k. kearifan lokal.

#### Pasal 3

Tujuan Penanaman Modal untuk :

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. menciptakan lapangan kerja;
- d. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
- f. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
- g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- h. mendorong kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar; dan
- i. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.



## Pasal 4

- Ruang lingkup Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi :
- a. kewenangan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
  - b. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
  - c. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
  - d. arah kebijakan Penanaman Modal; dan
  - e. Investasi Pemerintah Daerah.

**BAB II**  
**KEWENANGAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**BIDANG PENANAMAN MODAL**

Bagian Kesatu  
 Umum

## Pasal 5

- Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
- a. pengembangan iklim Penanaman Modal;
  - b. Promosi Penanaman Modal;
  - c. pelayanan Penanaman Modal; dan
  - d. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal.

Bagian Kedua  
 Pengembangan Iklim Penanaman Modal

## Pasal 6

- (1) Pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal; dan
  - b. pemberdayaan usaha.
- (2) Pengembangan potensi dan peluang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. identifikasi potensi Penanaman Modal di Daerah;
  - b. pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah;
  - c. pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal di Daerah; dan
  - d. pengunggahan pendokumentasian hasil pemetaan peluang Penanaman Modal ke dalam sistem informasi potensi investasi Daerah.
- (3) Pemberdayaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. fasilitasi pelaksanaan pembinaan manajemen usaha kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi terkait pemberdayaan Penanaman Modal;
  - b. fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha antara Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar; dan
  - c. fasilitasi peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi terkait Penanaman Modal.



- (4) Tata cara kegiatan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Promosi Penanaman Modal

Pasal 7

- (1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri.
- (2) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penerimaan kunjungan delegasi Penanam Modal dari dalam dan/atau luar negeri;
  - b. pengembangan strategi Promosi Penanaman Modal dan analisis sektor;
  - c. penyebaran informasi Penanaman Modal melalui penyelenggaraan/mengikuti forum bisnis, pameran, media serta *talkshow*; dan/atau
  - d. penyelenggaraan/mengikuti *workshop* peningkatan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
- (3) Tata cara kegiatan Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Pelayanan Penanaman Modal

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pendelegasian pelayanan Penanaman Modal dari Bupati kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal.
- (3) Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (4) Tata cara kegiatan Pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 9

Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan melalui:

- a. pemantauan;
- b. pembinaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan terhadap Penanaman Modal sejak mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Kegiatan Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha.
- (3) Kegiatan Pemantauan terhadap Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui:
  - a. kompilasi;
  - b. verifikasi serta evaluasi laporan kegiatan Penanaman Modal; dan/atau
  - c. sumber informasi lainnya.

Pasal 11

Kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. sosialisasi, *workshop*, bimbingan teknis, atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal secara berkala;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha;
- d. fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa kemudahan berusaha bagi Pelaku Usaha; atau
- e. pengawalan percepatan realisasi proyek strategis nasional yang sudah memiliki Perizinan Berusaha.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 13

Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan atas usaha dan/atau kegiatan sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. adanya indikasi atau bukti awal penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab; atau
- c. proses pengenaan dan pencabutan sanksi.

## Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan:
  - a. pendampingan oleh instansi pemerintah terkait yang berwenang; dan/atau
  - b. bekerjasama dengan profesi yang memiliki sertifikat keahlian dibidang Pengawasan sesuai dengan bidang yang diperlukan.
- (2) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 15

Tata cara Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III  
HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB  
PENANAM MODAL

Bagian Kesatu  
Hak Penanam Modal

## Pasal 16

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Penanam Modal

## Pasal 17

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

- a. mencrapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. membuat laporan kegiatan Penanaman Modal dan menyampaikannya kepada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;

1

- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; dan
- c. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Tanggung Jawab Penanam Modal**

**Pasal 18**

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN**  
**PENANAMAN MODAL**

**Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan kepada Penanam Modal di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL**

**Pasal 20**

- (1) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah mengacu pada arah perencanaan Penanaman Modal RUPM dan RUPM Provinsi serta memprioritaskan pengembangan potensi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam RUPMK.

- (3) Arah kebijakan Penanaman Modal dalam RUPMK meliputi:
  - a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
  - b. persebaran Penanaman Modal;
  - c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur dan energi;
  - d. Penanaman Modal yang berkelanjutan;
  - e. kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
  - g. Promosi Penanaman Modal.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berpedoman pada RUPMK.

## BAB VI INVESTASI PEMERINTAH DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 21

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. regulasi;
  - b. operasional; dan
  - c. supervisi.
- (3) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Investasi.
- (4) Kewenangan pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. perencanaan investasi;
  - b. pelaksanaan investasi;
  - c. penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah;
  - d. Divestasi; dan
  - e. Pengawasan.

#### Pasal 22

Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) dapat dilaksanakan dalam hal:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperkirakan surplus yang penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Terdapat barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Perencanaan Investasi

Pasal 23

- (1) Pengelola Investasi menyusun analisis Investasi Pemerintah Daerah sebelum melakukan investasi.
- (2) Analisis Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasihat Investasi Pemerintah Daerah.
- (3) Penasihat Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan Investasi

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf b, dilaksanakan oleh Pengelola Investasi dan dapat dilimpahkan pelaksanaannya kepada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Investasi antara Pengelola Investasi dengan pihak ketiga.
- (4) Perjanjian Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengelola Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) menyusun laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. laporan posisi portofolio Investasi; dan
  - b. laporan hasil Investasi.
- (3) Laporan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran,  
Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban  
Investasi Pemerintah Daerah

## Pasal 26

Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf c berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Divestasi

## Pasal 27

- (1) Dalam hal Investasi Pemerintah Daerah diperkirakan rugi, Pemerintah Daerah melakukan Divestasi.
- (2) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis Penasihat Investasi.
- (3) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penjualan surat berharga; dan/atau
  - b. penjualan kepemilikan Pemerintah Daerah.
- (4) Divestasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengawasan

## Pasal 28

- (1) Pengawasan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5) huruf e dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pemantauan dan Pengendalian.
- (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Tata cara pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap Penanam Modal yang :
  - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
  - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - c. melakukan pelanggaran yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat; dan/atau
  - d. memenuhi kriteria pengenaan sanksi yang diatur oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau Perizinan Berusaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (3) Sanksi administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal atau Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, dikenakan secara langsung terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pertimbangan pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penanam Modal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Penanaman Modal yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting perkembangan dan kemajuan Daerah yang ditunjukkan dari kemampuan secara finansial dan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Guna mencapai pertumbuhan ekonomi, maka Pemerintah Daerah terus berupaya menggali potensi dan sumber-sumber perekonomian Daerah termasuk dari kegiatan Penanaman Modal, baik penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing. Penanaman Modal merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Daerah yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran aktif masyarakat, serta peningkatan daya saing Daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal baru dapat tercapai apabila faktor yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi antara lain melalui koordinasi antar instansi, birokrasi yang efisien, kepastian hukum, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, keamanan berusaha serta iklim usaha yang kondusif di bidang Penanaman Modal.

Berdasarkan perbaikan faktor tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal meningkat yang berdampak positif terhadap pergerakan perekonomian Daerah. Pemerintah pusat telah menetapkan beberapa regulasi bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan bagi Penanam Modal, diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Pada Tahun 2020 Pemerintah Pusat juga telah menetapkan kebijakan strategis guna mewujudkan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu perubahan signifikan dari Undang-Undang tersebut adalah kemudahan dalam perizinan berusaha dengan tujuan terciptanya ekosistem investasi dan kemudahan berusaha. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka sangat penting dan dibutuhkannya pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, sebagai wujud kongkrit penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi daerah.

## Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kearifan lokal" adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

## ayat (1)

Cukup Jelas.

## ayat (2)

## Huruf a

Cukup Jelas.

## Huruf b

Cukup Jelas.

## Huruf c

Cukup Jelas.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "sistem informasi potensi investasi Daerah" adalah suatu sistem informasi berbasis web yang berfungsi untuk menyediakan informasi mengenai potensi investasi suatu Daerah.

## ayat (3)

Cukup Jelas.

## ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup Jelas.

## Pasal 8

## ayat (1)

Cukup Jelas.

## ayat (2)

Cukup Jelas.

## ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha berbasis risiko" adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

## ayat (4)

Cukup Jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

Cukup jelas.

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
ayat (1)  
Cukup Jelas.

ayat (2)  
Cukup Jelas.

ayat (3)  
huruf a  
Cukup Jelas.

huruf b  
Cukup Jelas.

huruf c  
Cukup Jelas.

huruf d  
Yang dimaksud dengan "Penanaman Modal yang Berkelanjutan" adalah Penanaman Modal yang dilaksanakan secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup serta memperhatikan nilai nilai kearifan lokal.

huruf e  
Cukup Jelas.

huruf f  
Cukup Jelas.

huruf g  
Cukup Jelas.

ayat (4)  
Cukup Jelas.

Pasal 21

ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "kewenangan dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah" adalah kewenangan yang dimiliki oleh Bupati dalam pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah diperkirakan surplus, dan dibahas bersama dengan DPRD dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

ayat (2)  
Cukup jelas.

ayat (3)  
Cukup jelas.

- ayat (4)  
Cukup jelas.
- ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penasehat investasi adalah tenaga profesional dan independent yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 31**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Badung Tahun 2016 2025 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 86) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 32**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 7 Pebruari 2022




BUPATI BADUNG,

NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 7 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,




I WAYAN ADI ARNAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG, PROVINSI BALI  
( 3, 9/2022 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda. Kabupaten Badung,

  
A.A. Gde Asteva Yudhva  
NIP. 19720510 199903 1 008